



**BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 36 TAHUN 2016**

TENTANG

TATA CARA PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2014, disebutkan bahwa Piutang pajak daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyisihan dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 866, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG TATA CARA PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

BAB I KETETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Bupati adalah Bupati Lingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial, politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
9. Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah suatu tindakan penghapusan piutang pajak daerah dari sistem administrasi karena kondisi tertentu dimana atas tunggakan tersebut tidak dapat ditagih lagi karena faktor-faktor tertentu atau kadaluarsa.
10. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
12. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dengan peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang menghitung, memvetor dan

14. Kadaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
15. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
16. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan jumlah pokok pajak daerah sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam menerapkan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan

29. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan, yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
31. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa/tahun pajak.
32. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan.

BAB II
RUANG LINGKUP PENYISIHAN
Pasal 2

- (1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap piutang yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Penyisihan Piutang Pajak Daerah ditetapkan berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut :
 - a. Kualitas Lancar adalah Piutang Pajak Daerah dengan umur kurang dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - b. Kualitas Kurang Lancar adalah Piutang Pajak Daerah dengan umur lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - c. Kualitas diragukan adalah Piutang Pajak Daerah dengan umur lebih dari 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - d. Kualitas Macet adalah Piutang Pajak Daerah dengan umur di atas 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 100 % (seratus persen).

Pasal 3

- (1) Penyisihan piutang pajak daerah tidak tertagih dilakukan terhadap :
 - a. Piutang pajak daerah wajib pajak orang Pribadi;
 - b. Piutang pajak daerah wajib pajak Badan.
- (2) Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tidak Tertagih dilakukan terhadap Piutang Pajak Daerah Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan karena :
 - a. Wajib Pajak/penanggung pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
 - b. Wajib Pajak/penanggung pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi dan/atau wajib pajak/penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - c. Wajib Pajak/penanggung pajak tidak mempunyai kekayaan lagi;
 - d. Penagihan pajak telah kadaluarsa.

- menyatakan bahwa pengurus, direksi, komisaris, penegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator yang tidak dapat ditemukan dari pejabat yang berwenang;
- c. Wajib pajak/penanggung pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
 - d. Yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi, atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya;
 - e. Wajib Pajak/penanggung pajak tidak mempunyai kekayaan lagi;
 - e. Penagihan pajak telah kedaluwarsa.

BAB III
RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak adalah semua jenis pajak yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam STPD, SPKD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila pajak daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

Pasal 5

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda, yang hak untuk melakukan penagihannya belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Wajib pajak/penanggung pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
 - b. Wajib pajak/penanggung pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi dan/atau wajib pajak/penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

BAB IV
PENATAUSAHAAN
Pasal 6

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 7

Terhadap Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN
Pasal 8

- (1) Dalam hal wajib pajak/penanggung pajak tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup, wajib pajak/penanggung pajak melaporkan pada DPPKAD.
- (2) Atas pelaporan wajib pajak/penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka SKPD terkait melakukan penelitian dan tidak lagi menerbitkan SKPD.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tim peneliti yang dibentuk oleh Kepala DPPKAD.
- (4) Apabila dalam pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat tunggakan/piutang pajak, maka wajib pajak harus melunasinya terlebih dahulu.
- (5) Kepala DPPKAD berdasarkan laporan dari tim peneliti mengeluarkan surat keterangan bahwa wajib pajak/penanggung pajak yang bersangkutan sudah tidak lagi menjalankan usahanya dan tidak dipungut pajak.

Pasal 9

Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terdapat tunggakan/piutang pajak, kepada wajib pajak harus dilakukan penagihan berdasarkan data yang dimiliki oleh DPPKAD.

Pasal 10

- (1) Dalam hal wajib pajak/penanggung pajak tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup tidak melaporkan diri kepada DPPKAD, maka DPPKAD melakukan penelitian ke lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim peneliti yang dibentuk oleh kepala DPPKAD.

Pasal 11

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran piutang pajak, maka harus dibuktikan dengan :
 - a. Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat yang menyatakan usaha wajib pajak tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup;
 - b. Berita acara penelitian dilapangan yang dibuat oleh petugas peneliti;
 - c. Dokumen lain sebagai pendukung dan bukti dilapangan tentang keberadaan wajib pajak.
- (2) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam pembuatan laporan hasil penelitian lapangan guna penyampaian Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (3) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
 - b. Alamat wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
 - c. Nomor pokok wajib pajak daerah;
 - d. Jenis pajak daerah;
 - e. Tahun pajak;
 - f. Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (4) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala DPPKAD mengajukan permohonan penghapusan disertai dengan pertimbangan kepada Bupati.

BAB VI **KEWENANGAN** **Pasal 12**


- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (2) Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang diajukan oleh Kepala DPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.


Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 Nopember 2016

 **BUPATI LINGGA**


H. ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 Nopember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA



SAID PARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2016 NOMOR³⁶